KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri
Tanggal : Kamis, 12 November 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri

Sehari setelah menyatakan niatnya untuk mundur, Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden. Di DPR, usulan hak menyatakan pendapat terus bergulir.



Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdiri melepas Deputi Perdana Menteri Laos Thongsavan Phomvihane setelah pertemuan bilateral di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, 5 Mei 2026. Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Wapres RI kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11/2026).

JAKARTA, KOMPAS — Gibran Rakabuming Raka disebut telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11/2026).

Kepastian tentang hal itu, antara lain, disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, semalam. "Infonya betul, setelah Presiden mendarat dari Aceh, Wapres Gibran menyerahkan surat pengunduran diri," katanya.

Kabar pengunduran diri Gibran juga disampaikan oleh Ketua Umum Projo, kelompok sukarelawan Joko Widodo, Budi Arie. "Betul," katanya saat ditanyakan kabar pengunduran diri Gibran.

Informasi yang diperoleh *Kompas*, Gibran menyampaikan keputusan mundur langsung kepada Presiden, sesaat setelah Presiden tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma dari kunjungan kerja ke Aceh. Gibran membawa serta surat pengunduran dirinya sebagai wapres.

Awalnya, Gibran akan mengumumkan keputusan mundurnya pada Rabu malam. Namun, hal itu urung dilakukan. Rencananya, hari ini ia akan mengumumkan keputusan itu.

Namun, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengaku belum mengetahui keputusan mundur Gibran dari jabatan wapres.

"Setahu saya, Mas Gibran masih wapres. Belum ada menyampaikan apa pun kepada kami. Jadi, kalau saya ditanya soal apakah Mas Gibran mundur, saya tidak tahu, belum ada info terkait itu," ujarnya.

Saat disebut informasi mundur itu dari Budi Arie, ia pun mempertanyakan kapasitasnya. "Memang siapa dia? Memangnya dia juru bicara Gibran?" tambahnya.

Kemarin sekitar pukul 19.00 WIB, Gibran terlihat keluar dari Istana Wakil Presiden. Saat itu, ia bersiap pulang dengan mengenakan jersei lari berwarna hijau, celana pendek, topi, dan sepatu lari. Gibran kemudian tampak berlari keluar gerbang Istana dan joging di Jalan Kebon Sirih.

Sementara itu, seperti diberitakan *TribunNews*, semalam, suasana haru terlihat di kantor Wapres. Sejumlah aparatur sipil negara dan staf, matanya tampak berkaca-kaca dan berpelukan.

Jika mengikuti konstitusi, tidak ada kata "mundur" dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait jabatan presiden dan wakil presiden. Pasal 7A UUD 1945 menyatakan, presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat.

Diksi "berhenti" pula yang dipakai di Pasal 8 UUD 1945.

Terus bergulir

Di DPR, usulan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait persoalan hukum ijazah Wapres Gibran terus bergulir. Penggunaan hak konstitusional yang menjadi jalan masuk pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden itu diusulkan sedikitnya 120 anggota DPR dari semua fraksi di DPR yang berjumlah delapan fraksi.

Awalnya, usulan penggunaan hak menyatakan pendapat akan dibahas dan diputuskan dalam rapat paripurna hari ini mulai pukul 10.00 WIB. Namun, rapat paripurna dijadwalkan ulang, dimulai pukul 14.00 WIB.

Dalam surat perubahan waktu Rapat Paripurna DPR yang diperoleh *Kompas*, pengunduran jadwal rapat itu merupakan arahan dari pimpinan DPR.

"Betul," ujar Sekretaris Jenderal DPR Suprihartini saat dikonfirmasi soal pengunduran jadwal rapat paripurna itu.

Kemarin siang, belasan anggota DPR dari berbagai fraksi memasuki ruang rapat Komisi VIII di Kompleks Parlemen. Di dalam ruangan itu, duduk Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dalam pertemuan itu, Saan menjabarkan ketentuan mengenai penggunaan hak menyatakan pendapat. Setelah itu, ia mempersilakan para anggota DPR untuk menyampaikan usulan berikut alasannya.

Anggota Fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto, berpandangan bahwa seluruh prasyarat untuk pemakzulan Wapres Gibran sudah terpenuhi. Adapun penggunaan hak menyatakan pendapat menjadi langkah awal proses pemakzulan itu.

"Dan secara khusus hak pendapat ini ditujukan untuk wakil presiden," katanya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, menyampaikan, pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan Gibran didasari atas dugaan perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 *juncto* Pasal 7B UUD 1945.

"Kami melihat polemik ini harus segera disudahi. Energi kita terlalu mubazir, banyak dikuras untuk hal-hal yang tak berkorelasi langsung dengan hidup orang banyak," tuturnya.

Sementara itu, informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan, pencabutan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan disampaikan kuasa hukum kementerian tersebut dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara, hari ini.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) merilis salinan putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. MA dalam putusannya menyatakan suket Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud itu batal. MA juga memerintahkan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud mencabut suket penyetaraan pendidikan tersebut.

Rabu malam, Presiden Prabowo menghadiri puncak Hari Ulang Tahun Ke-15 Partai Nasdem di Jakarta. Wapres Gibran tak terlihat dalam acara yang juga dihadiri sejumlah pimpinan partai politik dan pejabat negara tersebut.

Dalam pidatonya, Presiden tidak menyinggung sedikit pun terkait pengunduran diri Wapres Gibran.

(BOW/DVT/FLO/TRA/APA/NCA)

>> BACA JUGA:
Mundur atau Dimakzulkan, Dua Jalan yang Membayangi Gibran
Bagaimana konstitusi mengatur mekanisme pengunduran diri dan pemakzulan wakil presiden? KOMPAS.ID
kmp.as/duajalan
BACA JUGA HLM 3 dan 15